

## PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

Kpt 53/PP.07/2101/IX/2021, 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan guna menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.12 Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.07 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2014; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No.561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 November 2021.
- Lampiran : 2 hlm